



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <https://ulm.ac.id/>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 701 /UN8/PP/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN
SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS di LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan produktivitas Tenaga Pendidik (Dosen) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan penelitian, perlu diberikan stimulus berupa pemberian bantuan dana penelitian "Dosen wajib meneliti" dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa pemberian bantuan dana penelitian dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan PNBPN dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 27/UN8.2/PG/2020, tanggal 23 Maret 2020, perihal Usulan Penetapan Pelaksana Penelitian Dosen wajib meneliti Sumberdana PNBPU LM TA 2020;
 2. Surat Rekomendasi Reviewer Proposal Nomor 25/UN8.2/PG/2020 perihal hasil evaluasi/penilaian terhadap proposal penelitian;
 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBPU UNIVERSITAS di LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Memberikan bantuan dana penelitian dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 kepada Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) yang namanya sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Pemberian bantuan dana dilakukan dengan tahapan:
- a. 70% dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian antara Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat;
 - b. 30% dibayar setelah Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) melaporkan keluaran yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Komite dan/atau *Reviewer* Keluaran melalui LPPM.
- KETIGA : Tenaga Pendidik (Peneliti) wajib untuk:
- a. melaksanakan segala ketentuan sesuai perjanjian;
 - b. menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran atau dengan mengisi buku harian (*log book*) kegiatan penelitian;
 - c. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. mengembalikan dana penelitian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat Revisi ke-01 Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 pada output penelitian (4257-011.001.053A), Akun 521219.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



SUTARTO HADIA
NIP. 196603311991021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT

NOMOR 701 /UN8/PP/2020
TANGGAL 1 APRIL 2020
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DOSEN
WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN
PNBP UNIVERSITAS di LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PELAKSANA PENELITIAN DOSEN WAJIB MENELITI TAHUN 2020

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
1	Mahrudin, S.Pd., M.Pd. Riya Iriyanti, S.Pd., M.Pd.	Pengembangan Buku Ilmiah Populer Berbasis Hasil Penelitian "Keragaman Ikan Familia <i>Cyprinidea</i> di Sungai Negara Kecamatan Daba Utara" Sebagai Pengayaan Konsep Piceses (Ikan) Mata Kuliah Zoologi Vertebrata	FKIP	24.805.000,00	PNBP
2	Edlin Yanuar Nugraheni, S.Sn., M.Sn. Sri Hidayah, M.Sc.	Seni Tradisi Banjar : Modal Budaya Membangun Karakter Bangsa Melalui Rekonstruksi Kreatif dan Dekonstruksi Kritis di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan	FKIP	30.925.000,00	PNBP
3	Edwin Wahyu dirgantoro, S.Or., M.Pd. Lazuardy Akbar Fauzan, S.Pd., M.Pd.	Implementasi Papan Visual Untuk Mengetahui Tingkat Kebugaran Jasmani pada Masyarakat Pesisir Pantai Batu Licin Kalimantan Selatan	FKIP	27.150.000,00	PNBP
4	Dr. Mashud, S.Pd., M.Pd. Drs. Said Abdillah, M.Pd.	<i>School Physical Literacy In Wetland Environment</i>	FKIP	22.500.000,00	PNBP

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber dana
1	2	3	4	5	6
286	Dr. Hj. Emmy Lilimantik, S.Pi., M.P. Ahmadi, S.Pi., M.Sc., Ph.D. ✓	Analisis Kelembagaan dan Struktur Pasar Ikan Papyrus (<i>Anabas testudineus</i>) Hasil Budidaya Sistem Bioflok di Kotamadya Banjarbaru Kalimantan Selatan	Perikanan dan Kelautan	24.500.000,00	PNBP
287	Candra, S.Pi., M.Si. Ir. Purnomo, M.P. Ir. Juhana Suhanda, M.P.	Aplikasi Semi Refined Kerajinan Selama Penyimpanan Mie Belut (<i>Monopterus albus</i> Zuienw) Instan Dalam Kemasan Cup	Perikanan dan Kelautan	36.250.000,00	PNBP
288	Dr. Ir. Rasmilyansari, M.P. Aulia Azhar Wahab, S.Pi., M.Si.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Rawa Berbasis Hasil Tangkapan di Kecamatan Martapura Kalimantan Selatan	Perikanan dan Kelautan	37.000.000,00	PNBP
289	Ir. Iriansyah, M.Si. Siti Aminah, S.Pi., M.Si.	Efektifitas Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Rempa (<i>Gill Net</i>) di Perairan Sungai Martapura	Perikanan dan Kelautan	35.500.000,00	PNBP
290	Dr. Siti Aisiyah, S.Pi., M.P. Ir. Hj. Ririen Kartika Rini, M.P.	Potensi Bioaktif ekstrak Daun Jeruju (<i>Acanthus ilicifolius</i>) Sebagai Pengendali Penyakit <i>Motile Aeromonad Septicemia</i> Pada Ikan Patin (<i>Pangasius hypophthalmus</i>)	Perikanan dan Kelautan	38.000.000,00	PNBP
291	Dr. dini Sofarini, S.Pi., M.S. Siswanto, S.Pi., M.P.	Dampak Eutrofikasi Terhadap Keragaman Ikan di Perairan Rawa Bangkau	Perikanan dan Kelautan	26.000.000,00	PNBP
292	Dr. Ir. Fatmawati, M.Si. Dr. Noor Arida Fauzana, S.Pi., M.Si.	Identifikasi Profil Bioaktif Ekstrak Daun Kalakai (<i>Stenochlaena palustris</i>) Sebagai Antibakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> Penyebab Penyakit <i>Motile Aeromonad Septicemia</i>	Perikanan dan Kelautan	39.750.000,00	PNBP
293	Dra. Zairina Yasmi, M.P. Ir. H. Pathul Arifin, M.P.	Analisis Kandungan Timbal Pada Ikan Sebagai Early Warning System Dalam <i>Food Safety</i> di Perairan Rawa Bangkau	Perikanan dan Kelautan	26.000.000,00	PNBP

LAPORAN AKHIR

PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI

ANALISIS KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR PASAR
IKAN PAPUYU (*Anabas testudineus*) HASIL BUDIDAYA SISTEM BIOFLOK
DI KOTAMADYA BANJARRABU KALIMANTAN SELATAN

Diblayai oleh :

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020

Nomor 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020;

Universitas Lambung Mangkurat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UNB/PP/2020

Tanggal 1 April 2020

TIM PENELITI

Dr. Hj. EMMY LILIMANTIK, S.Pi, MF	NIDN : 0010097105	KETUA
AHMADI, S.Pi, MSc, PhD	NIDN : 0071092307	ANGGOTA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
November 2020

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Penelitian : Analisis Kelembagaan dan Struktur Pasar Ikan Papuyu (*anabas testudineus*) Hasil Budidaya Sistem Bioflok Di Kotamadya Banjarbaru

Pelaksana
Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Hj. Emmy Lilimantik, S.Pi, MP
b. NIDN : 0010097105
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Agrobisnis Perikanan
e. Nomor HP : 082141888401
f. Alamat surel (e-mail) : emmy.lilimantik@ulm.ac.id

Anggota


a. Nama Lengkap : Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D
b. NIDN : 0071092807
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Agrobisnis Perikanan
e. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Lama Penelitian : 6 bulan
Tahun Pelaksanaan : 2020
Biaya Keseluruhan : Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
Sumber Pendanaan : PNBPU ULM

Banjarbaru, 23 November 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM


Dr. Ir. H. Agustiana, MP
NIP. 19630808 198903 2002

Ketua Peneliti,

Dr. Hj. Emmy Lilimantik, S.Pi, MP
NIP. 197109101995122002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian ULM

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, MSi
NIP. 195805071993031020



SURAT PENUGASAN

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020**

Nomor : 212.286/UN8.2/PL/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (06-04-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Emmy Lilimantik, S.Pi., M.P.** : Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.6777518/2020 tanggal 27 Desember 2019 tanggal 16 Maret 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020 tanggal 1 April 2020 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 520/UN8/KP/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Sumberdana PNBPU Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 204/UN8/PP/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 001/UN8/KU/2020 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fak/Unit	Jumlah Dana (Rp)
Dr. Hj. Emmy Lilimantik, S.Pi., M.P.	Analisis Kelembagaan Dan Struktur Pasar Ikan Papuyu (Anabas Testudineus) Hasil Budidaya Sistem Bioflok Di Kotamadya Banjarbaru Kalimantan Selatan	Perikanan dan Kelautan	24.500.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 24.500.000,-** (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.}24.500.000,- = \text{Rp. } 17.150.000,-$ (*Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
 - 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dilengkapi dengan RAB 100%, 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - 1 (satu) keping CD Soft Copy Proposal dan RAB Pelaksanaan Penelitian;
 - 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomer Rekening Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu 30% x **Rp 24.500.000,- = Rp.7.350.000,-** (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%) dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - 1 (satu) keping CD berisi : Laporan Akhir dan Poster Penelitian;
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : EMMY LILIMANTIK
Nomor Rekening : 0201043195
Nama Bank : BNI

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Luaran Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian Internal ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7
Pelaporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal **18 Oktober 2020**;
 - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **29 November 2020**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020
Nomor : 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020;
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020
Tanggal 1 April 2020

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10
Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808


PIHAK KEDUA



Dr. Hj. Emmy Lilimantik, S.Pi., M.P.
NIDN 0010097105

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ir. Hj. Agustiana, M.P.
NIDN 0008086302